



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Pemerintah, diperlukan biaya untuk penyiapan dokumen penguasaan / pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimilikinya dapat didaftarkan ;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor : 38).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

2. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-316-7A tahun 2017, Nomor 34 tahun 2017;

3. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara Nomor 02/KEP.62.05/PTSL/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Sertifikat Tanah adalah surat bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

6. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan bagi semua obyek pendaftaran tanah di Kabupaten Barito Utara, dalam satu wilayah desa/kelurahan yang telah ditetapkan, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
7. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah dan merupakan perangkat kecamatan.
8. Kecamatan adalah bagian dari wilayah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk pelaksanaan dan pembiayaan PTSL di Kabupaten Barito Utara tahun 2018.

BAB III PERSYARATAN PENDAFTARAN KEGIATAN PTSL

Pasal 3

Persyaratan bagi peserta kegiatan PTSL :

- a. surat tanah (Surat Pernyataan, segel, Surat Keterangan Tanah) asli dan di fotocopy dibuat rangkap 2 (dua);
- b. fotocopy pemohon dan Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila dikuasakan dibuat rangkap 2 (dua);
- c. fotocopy Kartu Keluarga) dibuat rangkap 2 (dua);
- d. fotocopy Pajak Bumi Bangunan tahun berjalan dibuat rangkap 2 (dua);
- e. kwitansi Asli Pembelian (apabila hasil dari jual beli) dan di fotocopy, dibuat rangkap 2 (dua);
- f. surat Kuasa asli apabila dikuasakan dan fotocopy dibuat rangkap 2 (dua);
- g. surat Permohonan (blanko disediakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara), dibuat rangkap 2 (dua);
- h. stofmap snellhecter 2 (dua) buah;
- i. materai Rp. 6000,- sebanyak 1 (satu) lembar;
- j. surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Penyerahan Harta Warisan apabila tanah berasal dari warisan dan fotocopy dibuat rangkap 2 (dua).

BAB IV
PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PTSL

Pasal 4

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PTSL, digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. kegiatan Penyiapan Dokumen;
 - b. kegiatan Pengadaan Patok dan Materai; dan
 - c. kegiatan Operasional petugas Kelurahan / Desa.
- (2) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan, yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan/ penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/desa dan penguasaan tanah secara sporadik.
- (3) Kegiatan Pengadaan Patok dan Materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pembiayaan untuk kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah, dan Pengadaan Materai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.
- (4) Pembiayaan Kegiatan Operasional petugas Kelurahan / Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
 - a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
 - b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 - c. transportasi petugas Kelurahan/Desa dari kantor kelurahan/desa ke Kantor Pertanahan.
- (5) Contoh surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik tanah atau yang menguasai bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Besaran biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal biaya persiapan PTSL tidak dianggarkan dalam APBD, maka biaya tersebut dibebankan pada peserta PTSL.

Pasal 6

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPh).

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.



Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal **19** Januari 2018


BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal **19** Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA



JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 NOMOR **28**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FAKHRI FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP KABUPATEN
BARITO UTARA

**SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK
BIDANG TANAH (SPORADIK)
Sesuai PP. Nomor PP 24/1997**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
No. KTP :
Alamat :
.....

Dengan ini menerangkan dan menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya
ada menguasai sebidang tanah yang terletak di :

Jalan :
RT/RW :
Desa/Kabupaten :
Luas :
Status Tanah : Hak Milik
Dipergunakan :

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut

Sebelah Utara : M berbatasan dengan :
Sebelah Selatan : M berbatasan dengan :
Sebelah Timur : M berbatasan dengan :
Sebelah Barat : M berbatasan dengan :

Bidang Tanah tersebut saya peroleh dari **Mengganti Rugi / membeli dari
Sdr.sejak tanggal** yang sampai saat
ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang
dan tidak dalam sengketa dengan saksi oleh :

1. Nama	:	2. Nama	:
Umur	:	Umur	:
Pekerjaan	:	Pekerjaan	:
Alamat	:	Alamat	:

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung
jawab dan saya bersedia untuk mengangkat Sumpah bila diperlukan. Apabila
ternyata ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan pihak-pihak yang
berwenang. Dan apabila terdapat surat-surat lain sebelumnya mengenai
tanah ini, maka sejak ditanda tangani surat pernyataan ini dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Saksi-saksi

.....,

Yang Membuat Pernyataan

Nama

Tanda Tangan

1. (.....)

Materai 6000

2. (.....)


Nama Pembuat Pernyataan

Turut Sebagai Saksi :
Ketua RT /

Nomor :
Tanggal :

Mengetahui
Kepala Desa

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP KABUPATEN
BARITO UTARA

**SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK
BIDANG TANAH (SPORADIK)
Sesuai Permen ATR No. 35 Tahun 2016**

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di :

Jalan/RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Penggunaan Tanah :
Luas :

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun yang sampai saat ini masih saya kuasai/miliki secara fisik dan terus-menerus, tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset Pemerintah/Daerah, dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung-jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung-jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain, dan saya bersedia atas sertifikat hak atas tanah yang telah terbit dan saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi:

1. Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

2. Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

DIBUAT DI :
PADA TANGGAL :

SAKSI – SAKSI,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

1. (.....)
Nama jelas

Materai Rp. 6.000

2. (.....) (.....)
Nama jelas

